

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tak lepas dengan melonjaknya perkembangan bank dan lembaga keuangan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.¹ Pada hakikatnya, bank sebagai tempat untuk melakukan kegiatan berbagai transaksi seperti melakukan investasi, pengiriman uang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan jasa keuangan. Dengan demikian, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat secara aman dan terkendali dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.² Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1998 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain

¹Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah*, (Padang Akademis Permata, 2012), hlm. 69

²Ali, Zaenudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta Sinar Grafika, 2017), hlm. 1

yang lebih tangguh karena menanamkan prinsip keadilan dan keterbukaan yaitu perbankan syariah. Walaupun pada waktu itu hanya ada satu lembaga keuangan syariah yang berdiri, namun dikui oleh banyak kalangan bahwa sistem yang dianut mampu menjawab tantangan krisis yang terjadi pada tahun 1998.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah, seperti halnya konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary institution*), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*Profit lost sharing principle*). Di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian dikeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dengan istilah tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memaknai istilah bagi hasil. Baru setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-Undang NO. 10 Tahun 1998 dengan istilah “prinsip syariah”, Transaksi jasa penyimpanan dana di perbankan syariah dilakukan atas dasar akad (kontrak perikatan).³

Dalam memberikan pelayanan lembaga keuangan syariah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*landing*) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (*service*).⁴ Salah satu dari produk pembiayaan yang telah

³ Undang-undang Perbankan Syariah 2008, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hlm. 36

⁴ Kasmir, *dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm: 36

dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah produk pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* dan *istishna'* yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Bukopin.

Secara bahasa, *al-murabahah* berasal dari kata Bahasa Arab *al-rihb* (keuntungan). Ia dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata) *mufa'alat* yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁵

Al-Istishna' adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/ pengrajin/ penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashnni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan pembayaran bisa dilakukan dimuka, tengah atau akhir.⁶

Secara bahasa, harta (*mal*) yang berasal dari kata *mala* yang berarti condong, cenderung dan miring. Nasron Haroen dengan ungkapan yang gak berbeda mengungkapkan bahwa *al-mal* berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.⁷

⁵ Fatwa DSN MUI, No. 04/ DSN-MUI/ IV/2000 tentang Murabahah

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2010), hlm. 113-114

⁷ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 73

Adapun data-data yang menunjukkan Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istishna'* dengan Total Aset pada Bank Bukopin Syariah tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Piutang *Murabahah*, Piutang *Istishna'* dan Total Aset Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi Bank Bukopin Syariah

Tahun		Piutang <i>Murabahah</i>		Piutang <i>Istishna'</i>		Total Aset	
2015	I	2.156.453		16.608		5.102.475	
	II	2.929.918	↑	15.538	↓	5.215.803	↑
	III	3.023.451	↑	14.440	↓	5.313.580	↑
	IV	3.032.023	↑	13.402	↓	5.827.154	↑
2016	I	3.134.756	↑	12.327	↓	6.144.201	↑
	II	3.181.459	↑	11.328	↓	6.487.998	↑
	III	3.096.741	↓	10.257	↓	6.675.144	↑
	IV	3.093.885	↓	9.303	↓	7.019.599	↑
2017	I	2.998.576	↓	8.263	↓	6.401.365	↓
	II	2.907.868	↓	7.433	↓	6.990.618	↑
	III	2.896.231	↓	6.592	↓	7.579.230	↑
	IV	2.598.508	↓	5.808	↓	7.287.487	↓

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi Bank Indonesia.

Berdasarkan data laporan keuangan tersebut terdapat beberapa masalah yang terjadi antara piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* terhadap total aset. Pada Tahun 2015 Triwulan II jumlah piutang *murabahah* mengalami kenaikan dari 2.156.453 menjadi 2.929.918, jumlah piutang *istishna'* mengalami penurunan

dari 16.608 menjadi 15.538, jumlah total aset mengalami kenaikan dari 5.102.475 menjadi 5.215.803. Pada Triwulan ke III jumlah piutang *murabahah* naik dari 2.929.918 menjadi 3.023.451, jumlah piutang *istishna* mengalami penurunan dari 15.538 menjadi 14.440, jumlah total aset mengalami kenaikan dari 5.215.803 menjadi 5.313.580. Pada Triwulan ke IV jumlah piutang *murabahah* mengalami kenaikan dari 3.023.451 menjadi 3.032.023, jumlah piutang *istishna* mengalami penurunan dari 14.440 menjadi 13.402, jumlah total aset mengalami kenaikan dari 5.313.580 menjadi 5.827.154.


Pada Tahun 2016 Triwulan I jumlah piutang *murabahah* naik dari tahun sebelumnya 3.032.023 menjadi 3.134.756, jumlah piutang *istishna* turun dari 13.402 menjadi 12.327, jumlah total aset naik dari 5.827.154 menjadi 6.144.201. Pada Triwulan II jumlah piutang *murabahah* naik dari 3.134.756 menjadi 3.181.459, jumlah piutang *istishna* turun dari 12.327 menjadi 11.328, jumlah total aset naik dari 6.144.201 menjadi 6.487.998. Pada Triwulan III jumlah piutang *murabahah* turun dari 3.181.459 menjadi 3.096.741, jumlah piutang *istishna* turun dari 11.328 menjadi 10.257, jumlah total aset naik dari 6.487.998 menjadi 6.675.144. Pada Triwulan IV piutang *murabahah* turun dari 3.096.741 menjadi 3.093.885, jumlah piutang *istishna* turun dari 10.257 menjadi 6.675.144, jumlah total aset naik dari 6.675.144 menjadi 7.019.599.

Pada Tahun 2017 Triwulan II jumlah piutang *murabahah* turun dari Triwulan sebelumnya 2.998.576 menjadi 2.907.868, jumlah piutang *istishna* turun dari 8.263 menjadi 7.433, jumlah total aset naik dari 6.401.365 menjadi 6.990.618. Pada Triwulan III jumlah piutang *murabahah* turun dari 2.907.868

menjadi 2.896.231, jumlah piutang *istishna*' turun dari 7.433 menjadi 6.592, jumlah total aset naik dari 6.990.618 menjadi 7.579.230.

Piutang *murabahah* tertinggi terdapat pada Triwulan II tahun 2016 yaitu 3.181.459 dan yang paling terendah pada Triwulan I tahun 2015 yaitu 2.156.453. Piutang *istishna*' tertinggi terdapat pada Triwulan I tahun 2015 yaitu 16.608 dan yang paling terendah pada triwulan IV tahun 2017 yaitu 5.808. Total aset tertinggi terdapat pada triwulan III tahun 2017 yaitu 7.579.230 dan yang paling terendah pada triwulan I tahun 2015 yaitu 5.102.475. Penjelasan tersebut, penulis menemukan masalah dalam piutang *murabahah* dan piutang *istishna*' yang berkaitan dengan total aset pada tabel 1.1. Telah disebutkan bahwa jika piutang *murabahah* dan piutang *istishna*' naik maka akan berdampak kepada naiknya total aset, begitupun sebaliknya apabila piutang *murabahah* dan piutang *istishna*' turun maka akan berdampak kepada turunnya total aset.

Grafik 1.1
Data Jumlah Piutang *Murabahah*, Piutang *Istishna*' dan Total Aset Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi Bank Bukopin Syariah



Sumber: Hasil Analisis Penulis

Dari grafik di atas dapat dilihat perkembangan piutang *murabahah*, piutang *istishna'* dan total aktiva mengalami fluktuasi atau berubah-ubah. Pada Tahun 2015 piutang *murabahah* dari Triwulan I ke Triwulan II mengalami peningkatan yang signifikan. Piutang *istishna'* Tahun 2015 mengalami penurunan dari Triwulan I sampai Triwulan IV mengalami penurunan yang tidak signifikan. Total aset Tahun 2015 dari Triwulan I sampai Triwulan III mengalami kenaikan yang tidak signifikan, namun dari Triwulan III sampai Triwulan IV mengalami kenaikan yang signifikan.

Tahun 2016 piutang *murabahah* mengalami kenaikan pada Triwulan I sampai Triwulan II dan pada Triwulan II sampai Triwulan IV Tahun 2016 mengalami penurunan yang tidak signifikan. Piutang *istishna'* pada tahun 2016 Triwulan I sampai Triwulan IV mengalami penurunan yang tidak signifikan. Kemudian total aset pada tahun 2016 pada Triwulan I sampai Triwulan IV mengalami kenaikan yang tidak signifikan.

Tahun 2017 piutang *murabahah* mengalami penurunan yang tidak signifikan dari Triwulan I sampai Triwulan IV. Piutang *Istishna'* pada tahun 2017 mengalami penurunan yang tidak signifikan dari Tahun 2015 sampai Triwulan IV Tahun 2017. Kemudian total aset Tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan dari Tahun 2016 Triwulan IV sampai Triwulan I Tahun 2017, namun berbeda pada Triwulan I sampai Triwulan III Tahun 2017 total aset mengalami kenaikan yang signifikan, dan mengalami penurunan di akhir Triwulan III sampai Triwulan IV.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, terdapat masalah dalam piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* yang berkaitan dengan total aset. Telah

disebutkan bahwa jika piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* naik maka akan berdampak kepada naiknya total aset, begitupun sebaliknya apabila piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* turun maka akan berdampak kepada turunnya total aset. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istishna'* terhadap Total Aset pada PT. Bank Bukopin Syariah.**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan bagaimana pengaruh piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* terhadap Total Aset pada PT. Bank Bukopin Syariah dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Piutang *Murabahah* terhadap Total Aset secara parsial di PT. Bank Bukopin Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh Piutang *Istishna'* terhadap Total Aset secara parsial di PT. Bank Bukopin Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istishna'* terhadap Total Aset secara simultan di PT. Bank Bukopin Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas yang telah diuraikan, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Piutang *Murabahah* secara parsial terhadap Total Aset pada PT. Bank Bukopin Syariah.

2. Untuk mengetahui pengaruh Piutang *Istishna'* secara parsial terhadap Total Aset pada PT. Bank Bukopin Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istishna'* secara simultan terhadap Total Aset pada PT. Bank Bukopin Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis khususnya, maupun bagi perusahaan yang diteliti, maupun bagi pihak yang membutuhkan pada umumnya. Adapun kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan, khususnya pada lingkungan perbankan syariah. Penelitian ini juga dilakukan untuk dapat menarik minat peneliti lainnya, khususnya kepada kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* terhadap total aset di perbankan syariah ini.

2. Kegunaan Praktis

Bagi perbankan syariah, hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan dalam hal meningkatkan total asetnya. Bagi nasabah maupun calon nasabah, hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam mengambil pembiayaan pada masyarakat.